

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika militer mewarnai sejarah militer Jepang dimasa sebelum dan pasca Perang Dunia II. Sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang dikenal akan kekuatan militernya. Militerisme yang tertanam dalam diri masyarakat membuat Jepang termotivasi untuk melakukan ekspansi wilayah ke luar wilayahnya. Terlibat dalam konflik internasional adalah cara yang dilakukan Jepang untuk memperluas daerah kekuasaan.

Jepang mulai terlibat dalam konflik internasional pada tahun 1894, yaitu dalam konflik *Sino-Japanese War* melawan Cina. Konflik tersebut berakhir dengan dimenangkan oleh Jepang. Pada tahun 1904-1905, Jepang kembali terlibat perang melawan Rusia dalam *Russo-Japanese War*. Kembali, Jepang memenangkan perang yang kemudian memberikan keberhasilan dalam menguasai Manchuria dan Semenanjung Korea. Kemenangan-kemenangan tersebut pun meningkatkan kepercayaan diri Jepang dalam melakukan ekspansi dengan dukungan kekuatan militer yang dimilikinya (History, 2017).

Agresifitas pun perlahan mulai ditunjukkan Jepang ketika Jepang bergabung dengan tentara aliansi pada Perang Dunia I tahun 1914-1918. Jepang mengambil kesempatan ini untuk memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik terutama di kawasan Asia Timur. Kemudian, pada tahun 1930an, selama Perang

Dunia II, perilaku agresif Jepang menunjukkan peningkatan. Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dijadikan target imperialisme Jepang. Jepang berusaha merebut wilayah kekuasaan negara-negara Eropa di kawasan Asia Tenggara dengan memukul mundur para penguasanya. Melihat perilaku agresif Jepang ini, Amerika Serikat kemudian memberlakukan boikot minyak kepada Jepang. Perseteruan terbuka antara Amerika Serikat dan Jepang tidak dapat dihindarkan. Jepang pun turut masuk menjadi salah satu aktor Perang Dunia II. Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, Pearl Harbour, di Honolulu, Hawaii. Kesabaran Amerika Serikat mencapai titik klimaks. Sebagai balasan atas penyerangan Jepang ke pangkalannya militernya, Amerika Serikat pun menjatuhkan bom ke dua kota Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Akibat penjatuhan bom tersebut, jutaan rakyat Jepang tewas dan kota tersebut hancur lebur. Pengeboman wilayah Jepang tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia II (Riyanto, 2012).

Pasca dinyatakan kalah dalam Perang Dunia II, Jepang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada sekutu. Kekacauan wilayah Jepang akibat penjatuhan bom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika Serikat telah meninggalkan rasa trauma bagi rakyat Jepang. Pilihan menyerah pada sekutu tersebut diambil pemerintah Jepang sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyatnya.

Dua minggu setelah Perang Dunia II berakhir, *Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)* atau tentara sekutu Amerika Serikat menduduki Jepang. Di bawah kontrol tentara sekutu, Jepang merumuskan Konstitusi baru dimana

salah satu pasalnya, yaitu Pasal 9, membahas mengenai kebijakan militer Jepang yang baru. Dengan menjadikan Pasal 9 sebagai landasan kebijakannya, militer Jepang yang sebelumnya aktif berubah menjadi pasif. Kebijakan anti militer Jepang tertuang pada Pasal 9 Konstitusi Jepang baru yang dirumuskan pasca Perang Dunia II yang berbunyi:

*“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.  
In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as war potential, will never be maintained.  
The right belligerency of the state will not be recognized.”*  
(Tsuchiyama, 2000)

Berdasarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang tersebut, maka dapat diartikan bahwa, Jepang tidak akan mengambil langkah militer apabila dihadapkan pada konflik internasional. Pasal 9 Konstitusi baru Jepang juga diinterpretasikan bahwa penggunaan kekuatan militer hanya sebatas untuk pertahanan diri. Konstitusi baru tersebut mulai berlaku pada 3 Mei 1947 ketika Jepang berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Yoshida Shigeru (Tsuchiyama, 2000)

Masa pendudukan tentara sekutu Amerika Serikat atau SCAP di Jepang berakhir pada tanggal 8 September 1951 dengan ditandai penandatanganan perjanjian perdamaian *San Fransisco Treaty*. Pada tanggal tersebut juga disepakatani *U.S.-Japan Security Treaty* yang berisi mengenai kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang. *U.S.-Japanese Security Treaty* tersebut dibuat pada saat Perang Dingin sedang berlangsung atas keinginan Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki kepentingan geopolitik yakni membendung penyebaran pengaruh komunisme Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik. Dengan

adanya perjanjian keamanan tersebut, disepakati bahwa Amerika Serikat diperbolehkan untuk menempatkan pasukan militer dan persenjataannya di wilayah Jepang. Sejak saat itu, Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Okinawa, Jepang.

Sebelum meninggalkan Jepang, tentara sekutu Amerika Serikat memerintahkan Jepang untuk membuat *National Police Reserve (NPR)* atau pasukan keamanan nasional yang kemudian berubah namanya menjadi *Self-Defense Forces (SDF)* atau pasukan bela diri. Namun, meski Jepang telah terlepas dari kontrol SCAP dan telah memiliki militer kembali, Perdana Menteri Yoshida Shigeru tetap teguh pada prinsipnya yaitu bahwa Jepang adalah negara yang anti militer. Keteguhan pada prinsip anti militer tersebut dibuktikan dengan tidak mengamandemen ulang isi Pasal 9 Konstitusi Jepang (Tsuchiyama, *Ironies in Japanese Defense and Disarmament Policy*, 2000, p. 138).

Pasal 9 Konstitusi Jepang dan *U.S.-Japan Security Treaty* menjadi pilar Jepang dalam membuat kebijakan luar negeri. Berikut adalah tiga karakteristik kebijakan luar negeri Jepang yang dikenal dengan sebutan *Yoshida Doctrine*: (1) meminimalisir kemampuan militer Jepang, (2) bergantung pada militer Amerika Serikat, (3) mengutamakan pembangunan ekonomi (Tsuchiyama, *Ironies in Japanese Defense and Disarmament Policy*, 2000, p. 142).

Kebijakan luar negeri Jepang yang mengacu pada Doktrin Yoshida mengantarkan Jepang pada kebijakan luar negeri pasifisme pasca Perang Dunia II. Doktrin Yoshida telah membuahkan beberapa kebijakan yang membuat Jepang

berperan pasif terutama dalam kebijakan militernya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah :

1. *No overseas deployment of Japan troops.*
2. *No participation on collective self-defense arrangement.*
3. *No power projection capability.*
4. *No nuclear arms.*
5. *No arms export and no sharing of defense-related technology.*
6. *No more than 1% of GNP for defense expenditure.*
7. *No military use of space.*

(Riyanto, 2012, p. 30)

Jepang meyakinkan kepada masyarakat global akan prinsip pasifisme atau anti militernya dengan meratifikasi *Non-proliferation Treaty* serta menjadi tuan rumah *Conference on Nuclear Safety* setiap tahunnya sejak 1989 sebagai bentuk bukti anti-militerisme. (Newman, 2000, p. 54)

Kebijakan pasifisme membuat Jepang tidak dapat mengirimkan pasukan militer untuk kepentingan *offensive* dalam operasi militer di luar negeri. Kebijakan tersebut membuat Jepang harus memutar otak untuk mencari cara lain dalam mengembalikan reputasinya sehingga negara lain mengakui eksistensinya dan kontribusinya dalam keamanan global dan pertumbuhan ekonomi global. Jepang pun melakukan pendekatan ekonomi untuk mencapai tujuan politiknya tersebut. Pendekatan ekonomi tersebut dilakukan dengan menjadi salah penyumbang dana terbesar di beberapa organisasi dan rezim internasional, antara lain *United Nations, World Bank, Asian Development Bank, Asian Development Fund, Inter-*

*American Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, African Development Bank dan African Development Bank* (Newman, 2000, p. 60). Pendekatan ekonomi juga dilakukan melalui program *Official Development Assistance (ODA)* sebagai instrumen diplomasinya. Dalam hal kemanan global, Jepang juga turut berpartisipasi melalui pemberian bantuan finansial dan pengiriman pasukan *non-combatant* dalam *Peacekeeping Operation* di luar negeri. Perilaku diplomasi Jepang ini dikenal dengan istilah *Checkbook Diplomacy* atau penggunaan strategi ekonomi untuk mencapai kepentingan politik.

Jepang di masa pasca Perang Dunia II menaruh fokus terhadap pemulihan ekonominya. Namun, memasuki masa pemerintahan Shinzo Abe, terutama masa pemerintahannya periode kedua, perubahan kebijakan militer terlihat jelas, antara lain yaitu, kenaikan anggaran militer melampaui 1% dari GNP serta perluasan kapasitas militer.

Pada 9 Januari 2007, Jepang menaikkan status Badan Pertahan Jepang (*Japan Defense Agency*) menjadi Departemen Pertahanan (*Department of Defense*). Peningkatan badan pertahanan menjadi kementrian ini membuat Jepang dapat menentukan anggaran militernya sendiri. Kemudian, pada 19 September 2015, pemerintah Jepang melakukan pengesahan atas Rancangan Undang-undang Kemanan yang telah diajukan sejak Juli 2015 Undang-Undang Keamanan baru (*The Legislation for Peace and Security*).

Pengajuan UU Kemanan baru ini mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Terdapat pro dan kontra terhadap UU Keamanan ini. Pro

dan kontra ini berasal dari publik Jepang maupun dari para anggota parlemen Jepang, yakni di dalam Diet, baik di Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi. Adanya pro dan kontra terhadap UU Keamanan ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat publik Jepang yang mana 80% publik Jepang menyatakan menolak terhadap pengesahan UU Keamanan baru (Kallender-Umezu, 2015).

UU Kemanan ini berisi interpretasi ulang terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang. Interpretasi sebelumnya adalah, bahwa *Self Defense Forces* Jepang tidak akan melakukan kerjasama kolektif dengan negara aliansi, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, kecuali untuk pertahanan diri Jepang. UU Kemanan Jepang yang baru ini berisi mengenai:

- a. Memperluas peran militer dalam hal ini *Japan Self Defense Forces* dalam melindungi keamanan internasional, seperti memperluas peran militer dalam *Peace Keeping Operation*, yakni pengiriman SDF secara fisik untuk melindungi warga sipil di daerah konflik.
- b. Kerjasama kolektif dengan negara sekutu, yakni tidak hanya dengan Amerika Serikat, melainkan dengan negara lain, ketika terjadi serangan militer terhadap Jepang atau ketika terjadi serangan militer terhadap negara yang memiliki hubungan erat dengan Jepang yang dapat memberikan ancaman keamanan kepada Jepang.
- c. Militer Jepang dapat mengirimkan persenjataan untuk negara sekutu ke daerah konflik. (Ministry of Foreign Affairs, 2016)

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan, Jepang yang selama bertahun-tahun pasca Perang Dunia II menganut kebijakan militer pasifisme,

namun di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan kebijakan remiliterisasi, memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang menjadi alasan dibalik kebijakan remiliterisasi Jepang.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dipaparkan, rumusan masalah yang diambil adalah “Mengapa Jepang merumuskan UU Keamanan baru di masa pemerintahan Shinzo Abe tahun 2015?”

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu penulis dalam menemukan hipotesa. Untuk menjelaskan permasalahan yang ditanyakan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan kerangka pemikiran berupa model. Model yang digunakan adalah Model Politik Birokratik yang dicetuskan oleh Graham T. Allison. Model tersebut merupakan bagian dari model pengambilan keputusan sebuah kebijakan luar negeri suatu Negara.

Perumusan UU Keamanan baru Jepang atau *The Legislation for Peace and Security* merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Jepang. *Foreign Policy* atau Kebijakan Luar Negeri dalam Kamus Hubungan Internasional ialah kebijakan di bidang politik dan keamanan yang diputuskan serta dijalankan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun dengan aktor non-negara. Kebijakan luar negeri tersebut meliputi proses perencanaan, implementasi, serta strategi dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Ashari, 2015).

Proses perumusan kebijakan luar negeri suatu Negara seperti yang dikatakan ilmuwan hubungan internasional, Graham T. Allison, dalam bukunya



yang berjudul *Essence of Decision*, mencetuskan tiga model dalam perumusan kebijakan luar negeri, yakni:

a. Model Aktor Rasional

Dalam model ini, kebijakan luar negeri dilihat sebagai hasil dari tindakan-tindakan aktor rasional. Pembuatan kebijakan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianggap sebagai perilaku individu yang bernalar, yakni kebijakan ditetapkan setelah melalui tahap intelektual atas pertimbangan beberapa alternative pilihan kebijakan.

b. Model Proses Organisasi

Dalam model ini, pembuatan kebijakan luar negeri digambarkan sebagai hasil kerja sebuah organisasi dimana kerja dari organisasi tersebut berlandaskan pada pola perilaku. Pembuatan kebijakan luar negeri bukan hanya sekedar proses intelektual, melainkan merupakan proses mekanis. Pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis dengan merujuk pada keputusan-keputusan yang ada di masa lalu, prosedur rutin yang berlaku atau pada peran yang ditetapkan bagi birokrasi.

c. Model Politik-Birokratik

Dalam model politik-birokratik ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil dari proses interaksi, adaptasi diri dan perpolitikan antara berbagai aktor dan organisasi. Dalam proses pembuatan keputusan, terjadi tawar-menawar (*bargaining games*) di antara aktor-aktor dalam

birokrasi dan arena politik nasional. Graham T. Allison menekankan bahwa, pembuatan keputusan politik luar negeri ialah proses social bukan proses intelektual. Setiap aktor dalam birokrasi, seperti Presiden, Menteri-menteri, penasehat, anggota parlemen, kelompok kepentingan, berusaha bertindak secara rasional. Masing-masing aktor memandang suatu isu secara berbeda, oleh karena itu, dalam menyikapi suatu isu, setiap aktor mengambil sikap yang berbeda pula. Terdapat tiga komponen model politik birokratik dalam pengambilan kebijakan luar negeri yakni:

- a. “Siapa yang ikut bermain” atau “kepentingan atau perilaku siapa yang mempengaruhi dalam perumusan keputusan”
- b. “Apa yang menentukan sikap masing-masing aktor tersebut atau apa yang menentukan persepsi dan kepentingan yang mendasari sikapnya itu?”
- c. “Bagaimana sikap-sikap para aktor diagregasikan sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah?”  
(Mas'ood, 1990)

Birokratik atau *beuraucracy*, menurut Kamus Hubungan Internasional, ialah struktur yang dibuat untuk menjalankan fungsi administrasi Negara. Birokrasi terdiri dari badan pemerintah dan kementerian dengan rasional sebagai ciri utamanya. Birokrasi, dalam konteks hubungan internasional, berperan sebagai:

- a. Penyedia dan pemilah informasi, yakni bertugas mempersiapkan dan menganalisa bahan-bahan yang menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Informasi-informasi yang diperoleh dapat berasal baik dalam maupun luar negeri.

- b. Penyusun rekomendasi, yaitu birokrasi memberikan pilihan kebijakan dengan berdasar pada hasil analisa dan situasi di lapangan.
- c. Pelaksana di lapangan, yaitu birokrasi bertugas menerapkan hasil kesepakatan yang telah disepakati pada tingkat internasional di dalam negeri (Ashari, 2015).

Birokrasi di Jepang terdiri dari Kabinet dan Diet. Kabinet di Jepang ialah lembaga eksekutif yang terdiri dari Perdana Menteri dan jajaran Menteri. Sedangkan Diet merupakan lembaga legislatif yang di dalamnya terdapat dua kamar yakni *House of Representative* (Majelis Rendah) dan *House of Councilors* (Majelis Tinggi). Orang-orang yang mengisi posisi dalam birokrasi tersebut berasal dari berbagai partai politik. Terdapat lima partai politik besar di Jepang yang sangat mempengaruhi kehidupan perpolitikan di Jepang. Lima partai politik tersebut adalah :

1. *Liberal Democratic Party (LDP)*
2. *The Democratic Party of Japan (DPJ)*
3. *The Kommeito*
4. *The Social Democratic Party (SDP)*
5. *The Japan Communist Party (JCP)*

(Masayo, 2012)


Kelima partai politik tersebut memiliki orientasi politik yang berbeda-beda terhadap isu keamanan. LDP dan Partai Komeito tergabung dalam sebuah koalisi yang mengangkat isu keamanan sebagai focus utamanya. Kedua partai ini menginginkan pengaktifan kembali militer Jepang sebagai upaya menjaga

perdamaian dunia. Berbeda dengan SDP yang juga memiliki konsentrasi terhadap isu keamanan Jepang, namun Jepang tetap harus menjaga konsistensi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang. Sedangkan dua partai lainnya, tidak terlalu menaruh fokus terhadap isu keamanan, seperti *The Japan Communist Party* yang lebih menaruh perhatiannya terhadap penentangan sistem perekonomian liberal di Jepang.

Dalam perumusan sebuah kebijakan baru di Jepang, mekanisme pembuatan kebijakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, pembahasan di tingkat agency di bawah Kabinet. Kemudian dalam tahap kedua, masukan tersebut diolah oleh Kabinet untuk dikembangkan menjadi proposal kebijakan. Selanjutnya dalam tahap ketiga atau terakhir, proposal kebijakan tersebut diajukan ke Diet untuk mendapatkan legitimasi kebijakan. Suatu usulan kebijakan dapat lolos dan disahkan menjadi sebuah kebijakan yang sah apabila mendapatkan dukungan mayoritas anggota Diet.

Dalam pembahasan perumusan Undang-undang Keamanan Baru tahun 2015, isu yang dibahas yakni mengenai isu keamanan Jepang dan reinterpretasi ulang Pasal 9 Konstitusi Jepang. *Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security* mengajukan usulan untuk reinterpretasi Pasal 9. Kemudian usulan tersebut masuk *Cabinet Legislation Bureau (CLB)* dan *Ruling Party* untuk dibahas. Setelah itu, masuk ke Kabinet untuk dibahas dan dipertimbangkan. Setelah melalui pertimbangan di Kabinet, draft proposal RUU Keamanan diajukan ke Diet untuk dipertimbangkan dan dilakukan *voting* atau pengambilan suara untuk menentukan lolos tidaknya RUU (Bazzell, 1998)

Bagan 1.1 Mekanisme Pembuatan Kebijakan Jepang



Sumber: <https://www.hawaii.edu/asiaref/japan/articles>

Partai-partai yang berada di dalam Diet memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang dan menyikapi isu tersebut. Oleh karenanya, selama proses pengambilan kebijakan keamanan tersebut, terjadi *bargaining games* atau

tawar menawar di antara perwakilan partai-partai yang menjadi anggota Diet. *Liberal Democratic Party (LDP)* melihat bahwa perubahan situasi keamanan di lingkungan sekitar Jepang, terutama di kawasan Asia Timur seperti sengketa Laut China Selatan, peningkatan aktivitas militer Cina dan Korea Utara ialah sebuah ancaman bagi keamanan Jepang. Oleh karenanya, LDP menilai perlu ada interpretasi ulang terhadap Pasal 9 Konstitusi tentang peran *Self Defense Forces (SDF)* dalam keamanan internasional. Hal serupa juga diungkapkan oleh Partai Komeito yang notabene partai tersebut memiliki pemikiran yang sejalan dengan LDP dan keduanya tergabung dalam koalisi politik. Di sisi lain, *Democratic Party of Japan (DPJ)* sebagai partai oposisi memiliki sikap yang berbeda terhadap isu keamanan tersebut. DPJ merasa Jepang tidak perlu merubah kebijakan keamanan Jepang yang telah diatur oleh Pasal 9 Konstitusi Jepang. SDP berusaha mempertahankan prinsip pasifisme Jepang dan meyakini bahwa perumusan UU Keamanan Baru Jepang tidak perlu dilakukan karena peran SDF dirasa cukup sebagai pertahanan keamanan Jepang (Soble, 2015).

Partai yang mendominasi kursi di Diet memiliki pengaruh besar dalam menentukan lolos atau tidaknya suatu usulan kebijakan yang telah diajukan. Di masa pemerintahan Shinzo Abe, LDP menjadi partai politik yang menduduki mayoritas kursi di dalam Diet baik di Majelis Rendah maupun di Majelis Tinggi. LDP menduduki kursi Majelis Rendah sebesar 291 kursi dari total 475 kursi, sementara dalam Majelis Tinggi, LDP memiliki 115 kursi dari 242 kursi (Nippon, 2013). Dominasi LDP sangat kuat di pemerintahan Jepang, bahwa Shinzo Abe yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang berasal dari LDP pula. Ditambah

lagi posisi Menteri Pertahanan Jepang diduduki oleh Gen Nakatani yang juga berasal dari LDP. Dengan adanya dukungan suara mayoritas di Diet, LDP mendapat peluang yang besar untuk memenangkan tawar menawar dalam proses perumusan UU Keamanan baru di tingkat legislative Jepang. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh atau suara dari partai oposisi serta kelompok yang tidak sejalan terhadap LDP hanya memiliki peluang kecil untuk memenangkan tawar menawar tersebut.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik hipotesa bahwa, Jepang merumuskan UU Keamanan di masa pemerintahan Shinzo Abe tahun 2015 karena:

Adanya pengaruh kuat dari *Liberal Democratic Party (LDP)* sebagai partai politik yang dominan di Parlemen Jepang.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Penulisan penelitian dengan judul “Kebijakan Remiliterisasi Jepang di Masa Pemerintahan Shinzo Abe (Studi Kasus: Pembuatan Undang-undang Kemanan tahun 2015)” dibatasi pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan UU Keamanan Jepang tahun 2015. Penelitian ini dibatasi pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo periode kedua yaitu pada kurun waktu tahun 2012 hingga sekarang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Pengumpulan data memanfaatkan data sekunder seperti buku, jurnal, surat kabar, media elektronik dan website. Data-data tersebut kemudian dianalisa sesuai permasalahan skripsi yang dibahas.

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Jepang merumuskan UU Keamanan tahun 2015 di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe periode kedua.



## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun pembahasan sebagai berikut:

- BAB I penulis menjelaskan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II penulis akan menjelaskan dinamika militer Jepang sebelum Perang Dunia II dan pasca Perang Dunia II.
- BAB III penulis akan memberikan penjelasan mengenai sistem pemerintahan Jepang dan transformasi kebijakan keamanan dan Departemen Pertahanan Jepang
- BAB IV penulis akan menjelaskan mengenai proses perumusan UU Keamanan tahun 2015 dan pembuktian hipotesa yaitu berisi penjelasan dan analisis adanya pengaruh kuat dari *Liberal Democratic Party (LDP)* sebagai partai politik yang dominan di Parlemen Jepang.
- BAB V penulis akan memaparkan kesimpulan yang terdiri dari rangkuman bab-bab sebelumnya.